



P U T U S A N

Nomor : 152 /Pid.B/2016/ PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bakri Lani Bin Rosidi (Alm);
Tempat lahir : Way Jambu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sumber Agung, Kec. Ngambur Kab.
Pesisir Barat.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (kelas 4);

Nama lengkap : Aripin Bin Rosidi;
Tempat lahir : Way Jambu;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 21 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Way Jambu, Kec. Pesisir Selatan Kab.
Pesisir Barat.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (kelas 6);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 152/ Pen. Pid B/2016/ PN Liw, tanggal 14 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 152/Pid.B/2016/ PN.Liw tanggal 14 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bakri Lani Bin Rosidi dan Terdakwa II Aripin Bin Rosidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bakri Lani Bin Rosidi dan Terdakwa II Aripin Bin Rosidi masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor :152/Pid.B/2016/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1 Bakri Lani Bin Rosidi bersama dengan Terdakwa 2 Aripin Bin Rosidi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di DVC 5 lahan kebun sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang telah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi Alfi Bin Sarkik (alm) yang bertugas sebagai penjaga keamanan DVC 5 Lahan kebun sawit PT. KCMU yang berada di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib sedang mengecek keadaan keamanan di DVC 5 lahan kebun sawit PT.KCMU dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Selanjutnya ketika saksi sedang melakukan pengecekan keadaan keamanan tersebut saksi melihat Terdakwa 1 Bakri Lani Bin Rosidi bersama dengan Terdakwa 2 Aripin Bin Rosidi sedang duduk di areal DVC 5 lahan kebun sawit PT.KCMU tersebut, selanjutnya antara Terdakwa 1 dan saksi terjadi pertengkaran sehingga terdakwa 1 emosi lalu mengambil sekitar 50 cm diameter sekitar 5 cm yang berada di lokasi tersebut lalu terdakwa 2 mengambil pelepah kelapa sawit dengan ukuran panjang sekitar 50 cm diameter 5 cm yang juga berada di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 memukul saksi Alfi Bin Sarkik (alm) dengan menggunakan pelepah kelapa sawit tersebut ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala saksi namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi lalu terdakwa 2 dengan menggunakan pelepah kelapa sawit memukul saksi Alfi bin Sarkik (alm) mengenai bagian kepala dan leher saksi. Selanjutnya saksi Budi Rahayu Bin Bainal, saksi Aminsyah Bin Amri dan saksi Jauharsah Bin Usman datang lalu meleraikan antara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Alfi Bin Sarkik;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terhadap saksi Alfi Bin Sarkik tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Upt. Puskesmas Bengkuntat nomor 09/VER/PKM-BKN/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Diah Lusita Sari yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Alfi Bin Sarkik dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tampak luka lecet pada belakang kepala dengan diameter kurang lebih 3X3 cm;
 - b. Tampak lebam pada pelipis kanan dengan diameter kurang lebih 1x5 cm dan 1x3 cm;
 - c. Tampak bengkak dengan diameter kurang lebih 10X10 cm pada lengan tangan bagian kiri;
 - d. Tampak luka lecet pada lengan tangan bagian kiri dengan panjang kurang lebih 7 cm dan 5 cm;

Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka lecet pada belakang kepala, lebam pada pelipis kanan, bengkak dan luka lecet pada leher bagian kiri, bengkak luka lecet pada lengan tangan bagian kiri korban diduga dikarenakan pukulan;

Bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 Bakri Lani Bin Rosidi bersama dengan Terdakwa 2 Aripin Bin Rosidi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di DVC 5 lahan kebun sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor :152/Pid.B/2016/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang telah "melakukan, turut serta melakukan penganiayaan", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi Alfi Bin Sarkik (alm) yang bertugas sebagai penjaga keamanan DVC 5 Lahan kebun sawit PT. KCMU yang berada di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib sedang mengecek keadaan keamanan di DVC 5 lahan kebun sawit PT.KCMU dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Selanjutnya ketika saksi sedang melakukan pengecekan keadaan keamanan tersebut saksi melihat Terdakwa 1 Bakri Lani Bin Rosidi bersama dengan Terdakwa 2 Aripin Bin Rosidi sedang duduk di areal DVC 5 lahan kebun sawit PT.KCMU tersebut, selanjutnya antara Terdakwa1 dan saksi terjadi pertengkaran sehingga terdakwa 1 emosi lalu mengambil kitar 50 cm diameter sekitar 5 cm yang berada di lokasi tersebut lalu terdakwa 2 mengambil pelepah kelapa sawit dengan ukuran panjang sekitar 50 cm diameter 5 cm yang juga berada di lokasi tersebut, selanjutnya pelepah kelapa sTerdakwa 1 memukul saksi Alfi Bin Sarkik (alm) dengan menggunakan pelepah kelapa sawit tersebut ke arah bagian kepala saksi namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi lalu terdakwa 2 dengan menggunakan pelepah kelapa sawit memukul saksi Alfi bin Sarkik (alm) mengenai bagian kepala dan leher saksi. Selanjutnya saksi Budi Rahayu Bin Binal, saksi Aminsyah Bin Amri dan saksi Jauharsah Bin Usman datang lalu meleraikan antara Terdakwa1, Terdakwa 2 dan saksi Alfi Bin Sarkik;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terhadap saksi Alfi Bin Sarkik tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Upt. Puskesmas Bengkuntat nomor 09/VER?PKM-BKN/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Diah Lusita Sari yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Alfi Bin Sarkik dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

3. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
4. Pada korban ditemukan :
 - e. Tampak luka lecet pada belakang kepala dengan diameter kurang lebih 3X3 cm;
 - f. Tampak lebam pada pelipis kanan dengan diameter kurang lebih 1x5 cm dan 1x3 cm;



- g. Tampak bengkak dengan diameter kurang lebih 10X10 cm pada lengan tangan bagian kiri;
- h. Tampak luka lecet pada lengan tangan bagian kiri dengan panjang kurang lebih 7 cm dan 5 cm;

Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka lecet pada belakang kepala, lebam pada pelipis kanan, bengkak dan luka lecet pada leher bagian kiri, bengkak luka lecet pada lengan tangan bagian kiri korban diduga dikarenakan pukulan;

Bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI ALFI BIN SARKIK (Alm)**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di DVC 5 Lahan Kebun Sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi yang dipercaya oleh Kepala DVC 5 untuk menjaga keamanan kebun sawit, sedang memantau disepulatan kebun dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa sesampainya di kebun sawit saksi melihat para Terdakwa dan sdr. Lekok sedang duduk, lalu Terdakwa Bakri Lani bertanya : "Ngapain kamu kesini", lalu saksi menjawab : "gak, saya Cuma melihat-lihat saja", lalu tiba-tiba Terdakwa Bakri Lani marah-maraha kepada saksi dan mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm yang tidak jauh darinya selanjutnya mendekati saksi dan memukul ke arah kepala berkali-kali dan sempat saksi tangkis dan mengenai pergelangan tangan saksi sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Aripin mendekati saksi sambil membawa 1 (satu) Batang kayu panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter 50 cm lalu langsung memukul dan mengenai kepala dan leher saksi sedangkan pada saat itu sdr. Lekok hanya melihat saja;
- Bahwa kemudian datang saksi Budi, saksi Amin dan saksi Juhar untuk melera;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat berobat ke puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **SAKSI BUDI RAHAYU BIN BAINAL**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di DVC 5 Lahan Kebun Sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Alfi Bin Sarkik;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Amin dan saksi Juhar sedang memancing, tiba-tiba saksi mendengar suara minta tolong, lalu saksi bersama saksi Amin dan saksi Juhar mencari ke arah suara tersebut dan setiba di Kebun Sawit PT.KCMU saksi melihat saksi Alfi sedang dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa memukuli saksi Alfi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm kearah kepala dan leher yang akibatnya saksi Alfi mengalami luka lecet pada bagian belakang kepala, luka lebam pada pelipis kanan, luka bengkak dan luka lecet pada bagian leher sebelah kanan luka bengkak dan luka lecet pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Sdr. Lekok namun hanya berdiri saja tidak melera sedangkan saksi bersama saksi Amin dan saksi Juhar setelah melihat kejadian tersebut langsung melera para Terdakwa dan saksi Alfi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara para Terdakwa dan saksi Alfi hingga terjadinya pemukulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. **SAKSI AMINSYAH BIN AMRI**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di DVC 5 Lahan Kebun Sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Alfi Bin Sarkik;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Budi dan saksi Juhar sedang memancing, tiba-tiba saksi mendengar suara minta tolong, lalu saksi bersama saksi Budi dan saksi Juhar mencari ke arah suara tersebut dan setiba di Kebun Sawit PT.KCMU saksi melihat saksi Alfi sedang dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa memukuli saksi Alfi dengan menggunakan1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm kearah kepala dan leher yang akibatnya saksi Alfi mengalami luka lecet pada bagian belakang kepala, luka lebam pada pelipis kanan, luka bengkak dan luka lecet pada bagian leher sebelah kanan luka bengkak dan luka lecet pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Sdr. Lekok namun hanya berdiri saja tidak meleraikan sedangkan saksi bersama saksi Amin dan saksi Juhar setelah melihat kejadian tersebut langsung meleraikan para Terdakwa dan saksi Alfi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara para Terdakwa dan saksi Alfi hingga terjadinya pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. **SAKSI JUHARSYAH BIN USMAN (Alm)**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di DVC 5 Lahan Kebun Sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Alfi Bin Sarkik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Amin dan saksi Budi sedang memancing, tiba-tiba saksi mendengar suara minta tolong, lalu saksi bersama saksi Amin dan saksi Budi mencari ke arah suara tersebut dan setiba di Kebun Sawit PT.KCMU saksi melihat saksi Alfi sedang dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa memukul saksi Alfi dengan menggunakan1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm ke arah kepala dan leher yang akibatnya saksi Alfi mengalami luka lecet pada bagian belakang kepala, luka lebam pada pelipis kanan, luka bengkak dan luka lecet pada bagian leher sebelah kanan luka bengkak dan luka lecet pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Sdr. Lekok namun hanya berdiri saja tidak meleraikan sedangkan saksi bersama saksi Amin dan saksi Juhar setelah melihat kejadian tersebut langsung meleraikan para Terdakwa dan saksi Alfi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara para Terdakwa dan saksi Alfi hingga terjadinya pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA I BAKRI LANI BIN ROSIDI

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di DVC 5 Lahan Kebun Sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Alfi ;
- Bahwa saat itu saksi Alfi dengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Aripin, lalu tiba-tiba saja Terdakwa dan Terdakwa Aripin mengambil pelepah kelapa sawit dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri lalu memukul saksi Alfi berkali-kali mengenai pada bagian kaki sebelah kiri, dan lengan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Budi, saksi Amin dan saksi Juhar untuk meleraikan, saat itu juga saksi Alfi menaiki dan menghidupkan



motornya dan menabrak Terdakwa Aripin hingga terjatuh dan kembali terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Alfi;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Alfi karena sebelum kejadian pada tanggal 18 Agustus 2016, saksi Alfi pernah berbicara kepada Sdr. Lekok (adik kandung Terdakwa) bertempat di lahan sawit PT. KCMU bahwa “masyarakat wayjambu maling sawit terus”, selanjutnya Sdr. Lekok pun bercerita kepada para Terdakwa sehingga Terdakwa dan Terdakwa Aripin merasa tersinggung atas ucapan saksi Alfi dan para Terdakwa memberi pelajaran kepada saksi Alfi untuk tidak melarang para Terdakwa mengambil kelapa sawit di lahan milik PT. KCMU;

2. TERDAKWA II ARIPIBIN ROSIDI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di DVC 5 Lahan Kebun Sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Alfi ;
- Bahwa saat itu, saksi Alfi dengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa Bakri Lani, tiba-tiba saja Terdakwa dan Terdakwa Bakri Lani mengambil pelepah kelapa sawit dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri lalu memukul saksi Alfi berkali-kali mengenai pada bagian kaki sebelah kiri, dan lengan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Budi, saksi Amin dan saksi Juhar untuk meleraikan, saat itu saksi Alfi menaiki dan menghidupkan motornya dan tiba-tiba menabrak Terdakwa Aripin hingga terjatuh dan kembali terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Alfi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Alfi karena sebelum kejadian pada tanggal 18 Agustus 2016, saksi Alfi pernah berbicara kepada Sdr. Lekok (adik kandung Terdakwa) bertempat di lahan sawit PT. KCMU bahwa “masyarakat wayjambu maling sawit terus”, selanjutnya Sdr. Lekok pun bercerita kepada para Terdakwa sehingga Terdakwa dan Terdakwa Bakri Lani merasa tersinggung atas ucapan saksi Alfi dan para Terdakwa memberi pelajaran kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfi utuk tidak melarang para Terdakwa mengambil kelapa sawit di lahan milik PT. KCMU;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di DVC 5 Lahan Kebun Sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi Alfi yang dipercaya oleh Kepala DVC 5 untuk menjaga keamanan kebun sawit, sedang memantau disepulutan kebun dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Alfi;
- Bahwa sesampainya di kebun sawit saksi Alfi melihat para Terdakwa dan sdr. Lekok sedang duduk, lalu Terdakwa Bakri Lani bertanya : "Ngapain kamu kesini", lalu saksi menjawab : "gak, saya Cuma melihat-lihat saja", lalu tiba-tiba Terdakwa Bakri Lani marah-marrah kepada saksi Alfi dan mengambil pelepah kelapa sawit dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm yang tidak jauh dari para Terdakwa berdiri selanjutnya mendekati saksi Alfi dan memukul ke arah kepala berkali-kali dan sempat saksi Alfi tangkis dan mengenai pergelangan tangan saksi Alfi sebelah kiri;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Aripin mendekati saksi Alfi sambil membawa pelepah kelapa sawit dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm lalu langsung memukul dan mengenai kepala dan leher saksi Alfi sedangkan pada saat itu sdr. Lekok hanya melihat saja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Budi, saksi Amin dan saksi Juhar untuk meleraikan, saat itu juga saksi Alfi menaiki dan menghidupkan motornya dan tiba-tiba menabrak Terdakwa Aripin hingga terjatuh dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor :152/Pid.B/2016/PN Liw.



kembali terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Alfi;;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Alfi karena sebelum kejadian pada tanggal 18 Agustus 2016, saksi Alfi pernah berbicara kepada Sdr. Lekok (adik kandung Terdakwa) bertempat di lahan sawit PT. KCMU bahwa “masyarakat wayjambu maling sawit terus”, selanjutnya Sdr. Lekok pun bercerita kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa merasa tersinggung atas ucapan saksi Alfi dan para Terdakwa memberi pelajaran kepada saksi Alfi untuk tidak melarang para Terdakwa mengambil kelapa sawit di lahan milik PT. KCMU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih untuk membuktikan dakwaan yang tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penganiayaan;

Ad .1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan dengan **barang siapa** dalam unsur ini adalah: Siapapun orangnya (*pelaku dari suatu tindak pidana*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Adapun maksud dimasukkan dan dipertimbangkan Unsur ini adalah untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang



duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari supaya jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang (*error in perseno*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah orang yang bernama **Terdakwa I Bakri Lani Bin Rosidi (Alm) dan Terdakwa II Aripin Bin Rosidi** yang identitasnya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah pula kepada diri terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim masih harus menguji, menghubungkan dan mengaitkan dengan unsur lainnya yang menyusun pasal ini sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak member ketentuan apakah yang diartikan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka dan masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang ; (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor halaman 211);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak memuat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, namun menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui artinya seseorang seseorang harus menghendaki atau mengetahui atas perbuatan tersebut dengan akibatnya, yang dalam unsure ini yakni perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit< luka atau rusaknya kesehatan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai di atas, telah terbukti :

- Bahwa berawal dari pembicaraan antara saksi Alfi dan sdr. Lekok (adik kandung Terdakwa) di lahan sawit PT. KCMU, saat itu saksi Alfi mengatakan bahwa “masyarakat wayjambu maling sawit terus”, selanjutnya Sdr. Lekok pun bercerita kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa merasa tersinggung atas ucapan saksi Alfi dan para Terdakwa memberi pelajaran kepada saksi Alfi utuk tidak melarang para Terdakwa mengambil kelapa sawit di lahan milik PT. KCMU;
- pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di DVC 5 Lahan Kebun Sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, pada saat saksi Alfi sedang memantau disepulatan kebun dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Alfi telah bertemu dengan para Terdakwa dan Sdr Lekok sedang duduk-duduk;
- Bahwa lalu Terdakwa Bakri Lani bertanya kepada saksi Alfi : “Ngapain kamu kesini”, lalu saksi Alfi menjawab :” gak, saya Cuma melihat-lihat saja”, lalu tiba-tiba Terdakwa Bakri Lani marah-marah kepada saksi Alfi dan mengambil pelepah kelapa sawit dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm yang tidak jauh dari para Terdakwa berdiri selanjutnya mendekati saksi Alfi dan memukul ke arah kepala berkali-kali dan sempat saksi Alfi tangkis dan mengenai pergelangan tangan saksi Alfi sebelah kiri;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Aripin mendekati saksi Alfi sambil membawa pelepah kelapa sawit dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm lalu langsung memukul dan mengenai kepala dan leher saksi Alfi sedangkan pada saat itu sdr. Lekok hanya melihat saja;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor :152/Pid.B/2016/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Budi, saksi Amin dan saksi Juhar untuk meleraikan, saat itu juga saksi Alfi menaiki dan menghidupkan motornya dan tiba-tiba tanpa sengaja menabrak Terdakwa Aripin hingga terjatuh dan kembali terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Alfi;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Alfi secara berkali-kali mengenai kepala, leher dan pergelangan tangan sebelah kiri dengan menggunakan pelepah kelapa sawit panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 5 cm jelas merupakan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dengan penuh kesadaran dan seharusnya para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa akibat dari pemukulan terhadap saksi Alfi tersebut maka saksi korban Alfi akan merasa sakit dan menderita luka sehingga memenuhi kriteria penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum Et Refertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Upt. Puskesmas Bengkuntat nomor 09/VER/PKM-BKN/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Diah Lusita Sari yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Alfi Bin Sarkik diketahui bahwa pada korban ditemukan luka lecet pada belakang kepala, lebam pada pelipis kanan, bengkak dan luka lecet pada leher bagian kiri, bengkak luka lecet pada lengan tangan bagian kiri korban diduga dikarenakan pukulan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terbukti pada unsur kedua di atas bahwa rasa sakit dan luka yang diderita oleh saksi korban Alfi Bin Sarkik adalah disebabkan karena penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang mengatur : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa memperhatikan peranan para Terdakwa dalam melakukan perbuatan, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas diperoleh bukti bahwa ketika Terdakwa Bakri Lani dan Terdakwa Arifin duduk di areal DVC 5 Lahan Kebun Sawit PT. KCMU Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, datang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang tiba-tiba saja pada saat terdakwa masih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas motor secara bersama-sama Terdakwa Bakri Lani dan Terdakwa Arifin melakukan pemukulan terhadap saksi korban Alfi Bin sarkik dengan menggunakan pelepah kelapa sawit mengenai kepala, leher dan pergelangan tangan kiri saksi Alfi Bin sarkik, oleh karena itu Terdakwa I Bakri Lani dan Terdakwa II Arifin dapat disebut sebagai orang yang melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pasal 55 ayat (!) ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi atas diri para terdakwa dan lagi pula Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) atas diri para terdakwa, maka dengan demikian unsur pertama yaitu: **Unsur Barang Siapa**, juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum diatas telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I **Bakri Lani Bin Rosidi (Alm)** dan Terdakwa II **Aripin Bin Rosidi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua sehingga dakwaan alternatif lainnya selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan para Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa sebelumnya ditahan dengan penahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor :152/Pid.B/2016/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka terhadap para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi para Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Alfi Bin Sarkik (Alm) mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Bakri Lani Bin Rosidi (Alm)** dan Terdakwa II **Aripin Bin Rosidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Jumat** tanggal **27 Januari 2017** oleh kami **VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY,S.H.M.H.** dan **SYLVIA NANDA PUTRI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2017** oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKA MAISANTI, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa dan dengan dihadiri oleh **MERRYON HARIPUTRA, S.H, M.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui dan dihadiri para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

(FIRMAN AFFANDY,S.H.M.H., S.H.)

HAKIM KETUA

(VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H)

HAKIM ANGGOTA II

(SYLVIA NANDA PUTRI,SH)

Panitera Pengganti

(EKA MAISANTI, S.H)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor :152/Pid.B/2016/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19